

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 menetapkan visi :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”

Maka Pemerintah Daerah menetapkan Tiga sasaran pokok yang dinamakan **TRI CITA BHAKTI** yang menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat) untuk merencanakan pembangunan 5 tahun kedepan.

3 (tiga) Sasaran Pokok Pembangunan 2019-2023 meliputi :

1. Infrastruktur publik yang berkualitas;
2. Sumber Daya Manusia yang unggul;
3. Kemandirian perekonomian daerah.

Dengan mempertimbangkan isu strategis, target dan realisasi pencapaian visi misi daerah dalam RPJMD 2018-2023 serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk dapat disusun rumusan tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Pembangunan Kemandirian Ekonomi Meliputi UMKM, Koperasi, Pertanian Terpadu dan Pariwisata, Didukung Kinerja Birokrasi yang Profesional dan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”**. Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam Rumusan Prioritas pembangunan Tahun 2020 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan fasilitas perhubungan lainnya serta pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar permukiman.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, koperasi dan usaha mikro serta sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
6. Meningkatkan investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerjasekaligus mengurangi jumlah pengangguran terbuka
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam arti luas serta meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa
8. Meningkatkan kualitas lingkungan berkesinambungan dan pengendalian pencemaran serta penanggulangan kerusakan lingkungan.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas dan dalam rangka sinkronisasi Program Kegiatan Desa dengan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD 2020 serta visi, misi dan program Bupati, maka Pemerintah Desa memprioritaskan kegiatan :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitasi perhubungan lainnya serta pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar permukiman antara lain :
 - a. Pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan desa yang menghubungkan wilayah antar dusun
 - b. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa yang menghubungkan ke wilayah perekonomian (jalan usaha tani, jalan dan jembatan ke perkebunan, jalan dan jembatan ke tempat wisata desa, jalan dan jembatan ke tempat industri mikro/rumah tangga, jalan dan jembatan ke pasar desa)
 - c. Pembangunan/pemeliharaan drainase lingkungan
 - d. Pembangunan/pemeliharaan sarana air bersih
 - e. Pembangunan/pemeliharaan ruang terbuka ramah anak (taman bermain, tempat olahraga dan sebagainya)
2. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan, antara lain :
 - a. Pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD desa
 - b. Pengadaan alat permainan edukatif PAUD desa
 - c. Pengadaan/pemeliharaan gedung/ruang perpustakaan desa
 - d. Pengadaan buku-buku untuk koleksi perpustakaan desa

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan yang responsif gender bagi segenap lapisan masyarakat, antara lain :
 - a. Pembangunan/pemeliharaan gedung/ruang Posyandu, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga; dan
 - b. Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Posyandu, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga;
 - c. Pembinaan kader kesehatan di desa melalui :
 - 1) pelatihan kader kesehatan; dan
 - 2) penyediaan insentif/honorarium/bantuan transport bagi kader kesehatan.
 - d. Sosialisasi pencegahan/pengurangan:
 - 1) Stunting;
 - 2) Angka kematian ibu (AKI);
 - 3) Angka kematian bayi/balita (AKB);
 - 4) Pencegahan penyakit menular dan tidak menular, melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
 - 5) Pemberian makanan tambahan, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan spanduk/banner dan kegiatan inovatif lainnya
 - e. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
 - f. Pendataan tingkat kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain :
 - a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
 - b. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui :
 - 1) pelatihan anggota BPD; dan
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar siap berperan dalam mendukung keamanan di lingkungan desa;
 - d. penataan aset desa melalui kegiatan inventarisasi aset desa dan sertifikasi tanah kas desa; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan informasi publik melalui :
 - 1) Pengembangan website desa
 - 2) Pemasangan/Pengembangan/pemeliharaan jaringan internet

5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, koperasi dan usaha mikro serta sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Nganjuk antara lain :
 - a. kegiatan pelatihan usaha untuk buruh tani;
 - b. Pembangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi panen dan pasca panen
 - c. Pelatihan usaha bagi warga yang memiliki potensi keahlian/keterampilan usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru
 - d. Bantuan peralatan dan permodalan bagi peserta pelatihan usaha melalui BUMDes
 - e. Kegiatan pemasaran produk pertanian, produk BUMDes, UMKM dan Pariwisata di wilayah desa
 - f. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pariwisata/desa wisata
6. Meningkatkan investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran terbuka antara lain :
 - a. Sosialisasi perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi warga yang bekerja atau akan bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri
 - b. Pelatihan atau sertifikasi bagi warga yang memiliki keterampilan/keahlian agar meningkatkan peluang bekerja
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam arti luas serta meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa , antara lain :
 - a. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa
 - b. Penyelenggaraan musyawarah desa verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)
 - c. Peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha
 - 2) Penyediaan bantuan modal dan/atau peralatan
 - 3) Fasilitasi pemasaran usaha
 - d. Pelatihan pengelolaan BUMDes
 - e. Penyediaan modal BUMDes pembangunan/pengembangan/pemeliharaan pasar desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa
 - f. Pelatihan kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - g. Penguatan Kelembagaan Pokja Desa Sehat/Desa Siaga
8. Meningkatkan kualitas lingkungan berkesinambungan dan pengendalian pencemaran serta penanggulangan kerusakan lingkungan antara lain :

- a. Penanaman pohon penghijauan di daerah resapan air
 - b. Penanaman pohon pelindung tepi jalan
 - c. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kelestarian lingkungan hidup.
9. Meningkatkan mitigasi serta ketangguhan masyarakat dan Desa dalam menghadapi bencana antara lain :
- a. Pembentukan desa tangguh bencana
 - b. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

Prioritas pembangunan daerah 2020 sebagaimana tersebut di atas, diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dengan difasilitasi Kecamatan dan Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si.
Pembina tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APB DESA 2020

- I. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:
 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
 2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
 4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
 5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.;
- II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
- III. Penyusunan RKP Desa Tahun 2020 dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) RKP Desa yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berdasarkan RPJM Desa dan Visi Misi Kepala Desa, dengan tata cara sebagai berikut :
 - A. Tahap Persiapan Musrenbangdes :

Tahapan persiapan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta dibantu oleh Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa. Tahap persiapan meliputi :

 1. penyiapan bahan :
 - a. dokumen RPJM Desa;
 - b. dokumen Perencanaan Desa Tahun 2020 hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. data pagu anggaran Desa tahun 2020; dan
 - d. data/informasi lainnya yang dibutuhkan.
 2. penyiapan undangan peserta, terdiri atas:

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. unsur Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. unsur Lembaga Tingkat desa:
 - e. tokoh adat (pimpinan/sesepuh/penghulu bersih desa dan/atau kegiatan adat lain di desa);
 - f. tokoh agama (imam masjid, pendeta, ketua organisasi keagamaan di desa);
 - g. tokoh pendidik (warga desa yang berprofesi sebagai guru/tenaga pendidik);
 - h. ketua Kelompok Tani dan Ketua Gabungan Kelompok Tani;
 - i. ketua organisasi perempuan di desa;
 - j. ketua organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa;
 - k. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - l. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - m. ketua pengurus Desa Siaga;
 - n. Bidan Desa;
 - o. kader Posyandu, Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD, kader kesehatan, dan kader lainnya di tingkat desa;
 - p. perwakilan kelompok masyarakat miskin (perwakilan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)); dan
3. narasumber, terdiri atas unsur Kecamatan, Perangkat Daerah terkait dan/atau perwakilan Perangkat Daerah di Kecamatan (Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Pertanian Lapangan, Bidan Wilayah, dan lainnya), Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa.
 4. penyiapan biaya, penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan administrasi.

B. Tahap Pelaksanaan:

1. pembukaan, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
2. pemaparan Kepala Desa, meliputi:
 - a. daftar kegiatan Desa pada dokumen Perencanaan Desa Tahun 2020 hasil Musyawarah Desa Perencanaan Desa.
 - b. daftar pagu definitif anggaran desa tahun 2020.
 - c. daftar Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 yang masuk ke desa (jika tersedia data)
3. pembahasan Kelompok:
 - a. mencermati ulang Kegiatan Desa hasil Musyawarah Desa Perencanaan Desa untuk diselaraskan dengan pagu definitif anggaran desa dan kegiatan Perangkat Daerah yang masuk desa.

- b. merumuskan usulan Kegiatan Desa sesuai kelompok/bidang pembahasan.
4. pemaparan hasil pembahasan kelompok.
5. perumusan akhir kegiatan-kegiatan Desa yang akan dimuat dalam RKP Desa Tahun 2020.
6. penandatanganan berita acara hasil Musrenbangdes.
7. penutup, diakhiri dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”.

C. Tahap Pasca Musrenbangdes:

1. penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020.
2. penyampaian salinan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat.

IV. RKP Desa Tahun 2020 hasil Musrenbangdes, selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020, dengan tata cara sebagai berikut:

A. Tahap penyusunan Rancangan APB Desa:

1. Sekretaris Desa memilah daftar Kegiatan Desa yang tercantum dalam RKP Desa Tahun 2020, untuk dibagikan kepada masing-masing Perangkat Desa yang bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan.
2. Pelaksana Kegiatan menyusun rincian belanja barang/jasa dan belanja modal tiap-tiap Kegiatan Desa yang menjadi tugasnya, dan menyerahkan rincian belanja Kegiatan Desa kepada Sekretaris Desa untuk diteliti.
3. Sekretaris Desa menyerahkan rincian belanja Kegiatan Desa yang telah diteliti kepada Bendahara Desa untuk diinput dalam aplikasi SISKEUDES.
4. Bendahara mencetak Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 (Raperdes APB Desa) dan menyerahkan kepada Sekretaris Desa untuk diteliti.
5. Sekretaris Desa menyerahkan Raperdes tentang APB Desa yang telah diteliti kepada Kepala Desa.

B. Tahapan pembahasan Rancangan APB Desa:

1. Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian Raperdes tentang APB Desa dilakukan melalui surat Kepala Desa.
2. BPD menyelenggarakan rapat BPD bersama Pemerintah Desa untuk membahas Raperdes tentang APB Desa.
3. pembahasan Raperdes tentang APB Desa menitikberatkan pada kesesuaian jenis-jenis Kegiatan Desa yang tercantum dalam Raperdes tentang APB Desa dengan yang tercantum dalam RKP Desa.
4. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Ketua BPD dan Kepala Desa.

C. Tahap evaluasi Raperdes tentang APB Desa:

1. Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APB Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat.
2. sebelum disampaikan kepada Bupati, Camat menugaskan Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan dibantu Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa untuk meneliti Raperdes tentang APB Desa, yang meliputi:
 - a. penelitian terhadap tata penulisan Raperdes tentang APB Desa berdasarkan petunjuk/pedoman yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - b. penelitian terhadap penggunaan dana ADD, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan berdasarkan pedoman penggunaan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. penelitian terhadap kesesuaian dengan RPJM Desa, RKP Desa, dan Program Prioritas Kabupaten Nganjuk.
3. dalam hal hasil penelitian menyatakan terdapat kekeliruan, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memperbaiki Raperdes tentang APB Desa.
4. Camat menyampaikan Raperdes tentang APB Desa yang telah diteliti kepada Bupati melalui Tim Evaluasi APB Desa, disertai Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat untuk dievaluasi. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa turut mendampingi/memfasilitasi Desa pada saat evaluasi Raperdes tentang APB Desa.
5. dalam hal hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa memfasilitasi Desa dalam penyempurnaan Raperdes APB Desa.

D. Tahap penetapan dan pengundangan Perdes tentang APB Desa:

1. Kepala Desa menetapkan Raperdes tentang APB Desa yang telah dievaluasi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa (Perdes tentang APB Desa).
2. Sekretaris Desa mengundang Perdes tentang APB Desa dalam Lembaran Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan salinan Perdes tentang APB Desa dan salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Camat.
4. Kepala Desa menyampaikan asli dan salinan Perdes tentang APB Desa kepada Bupati cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nganjuk.

V. Ketentuan Belanja APB Desa

1. belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
2. perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si.
Pembina tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2020

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DIDASARKAN PADA PRINSIP-
PRINSIP :

- A. kebutuhan prioritas;
- B. keadilan;
- C. kewenangan Desa;
- D. fokus;
- E. Partisipatif;
- F. swakelola; dan
- G. berbasis sumber daya Desa.

II. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;

- 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB); dan

- 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak

serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;

17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan

18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) bendungan berskala kecil;

2) pembangunan atau perbaikan embung;

3) irigasi Desa;

4) pencetakan lahan pertanian;

5) kolam ikan;

6) kapal penangkap ikan;

7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

8) tambak garam;

9) kandang ternak;

10) mesin pakan ternak;

11) mesin penetas telur;

12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);

14) embung Desa;

15) gudang pendingin (cold storage);

16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);

17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);

18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);

19) keramba jaring apung;

20) keranjang ikan;

21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;

22) alat produksi es;

23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);

- 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) mesin packaging kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) pergola;
 - 3) gazebo;

- 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (homestay);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (viewing deck);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) tracking wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 - 23) internet corner; dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan

- 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;

- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;

- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;

- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan

- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;

- 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;

- 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;

- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;

- 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug stunting di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;

- 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA

A. Bidang Pembangunan Desa:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- d. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas

memenuhi akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- 4) pembukaan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

IV. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan

kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

A. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- a. kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
- b. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;

- d. kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- e. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

B. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

C. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

D. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

E. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

F. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

G. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa, mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan kepada Camat terkait penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan, dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat. Persetujuan diberikan setelah Pemerintah Desa dan BPD membuat pernyataan bersama bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si.
Pembina tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2020

- I. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020, diprioritaskan untuk membiayai:
 1. kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi:
 - a. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, berupa:
 - 1) penghasilan tetap;
 - 2) tunjangan kesulitan geografis;
 - 3) jaminan kesehatan; dan
 - 4) jaminan ketenagakerjaan.
 - b. bagi Staf Desa, berupa:
 - 1) tunjangan kerja Staf Desa;
 - 2) tunjangan kesulitan geografis;
 - 3) jaminan kesehatan; dan
 - 4) jaminan ketenagakerjaan.
 - c. bagi BPD berupa tunjangan BPD (besaran anggaran sesuai dengan Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran V)
 2. kegiatan operasional Pemerintah Desa
pengalokasian operasional Pemerintah Desa dari sumber dana ADD menyesuaikan dengan prioritas kegiatan dan beban kerja Pemerintah Desa.
 3. kegiatan operasional BPD
pengalokasian operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sumber dana ADD menyesuaikan dengan prioritas kegiatan dan beban kerja BPD terutama agar dapat menjalankan dengan optimal fungsi penyusunan Peraturan Desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja Kepala Desa selama tahun 2020.
 4. kegiatan Forum Pembina Desa
Desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Forum Pembina Desa yang terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Besaran anggaran sesuai dengan Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran V.
 5. kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa
 - a. digunakan untuk menganggarkan honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa, meliputi:
 - 1) Kepala Desa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

- Keuangan Desa;
- 2) Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 3) Pelaksana Kegiatan; dan
 - 4) Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara.
- b. volume dan besaran honorarium mengacu standar biaya.
6. kegiatan pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat digunakan untuk menganggarkan insentif dan operasional kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Insentif Lembaga Kemasyarakatan meliputi:
- a. insentif Ketua RT/RW;
 - b. insentif Ketua PKK;
 - c. insentif Ketua Karang Taruna;
 - d. insentif Ketua LPM; dan
 - e. insentif KPMD.
- Besaran insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana standar harga dan standar biaya sedangkan operasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- II. Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana angka I, ADD dapat digunakan untuk membiayai kewenangan lokal berskala desa dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai prioritas Desa.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si.
Pembina tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA

I. STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA

1. standar satuan harga dan standar biaya digunakan untuk acuan penyusunan anggaran kegiatan Desa dalam RKP Desa, APB Desa, dan acuan untuk pelaksanaan belanja APB Desa/pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. ketentuan mengenai standar satuan harga dan standar biaya yang berlaku di Desa, diatur sebagai berikut:
 - a. secara umum, standar satuan harga dan standar biaya yang berlaku di Desa mempedomani standar satuan harga yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. standar satuan harga dan standar biaya dalam Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi harga barang/jasa.
 - c. dalam hal harga barang di Desa lebih tinggi dari yang tercantum dalam Keputusan Bupati, maka Desa dapat menetapkan standar satuan harga untuk lokal Desa berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut.
 - d. standar satuan harga lokal Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

II. STANDAR BIAYA KHUSUS BELANJA APARATUR PEMERINTAH DESA,
BPD, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Volume
1	Kepala Desa	2.831.080,-	12 bulan
2	Sekretaris Desa	2.426.640,-	12 bulan
3	Perangkat Desa Lainnya	2.022.200,-	12 bulan

2. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran sebelumnya yang sudah diatas besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap mengacu pada besaran penghasilan tetap tahun anggaran sebelumnya.

3. tunjangan kerja Staf Desa non Perangkat Desa, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) penghasilan tetap Perangkat Desa. Diberikan selama 12 bulan yang dialokasikan pada Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Jenis Belanja “Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa”, Obyek Belanja ditulis “Tunjangan Kerja Staf Desa”.

4. tunjangan dan honorarium BPD:

a. tunjangan BPD, yang diberikan dalam kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota BPD. Dialokasikan pada Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Obyek Belanja “Tunjangan BPD”.

Jabatan	Besaran (Rp) / bulan	Volume
Ketua BPD	300.000,-	12 bulan
Wakil Ketua BPD	250.000,-	12 bulan
Sekretaris BPD	225.000,-	12 bulan
Anggota BPD	200.000,-	12 bulan

b. honorarium rapat/musyawarah BPD, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Dialokasikan pada Kegiatan Operasional BPD, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Honorarium rapat/musyawarah”.

Jabatan	Besaran (Rp) / Kegiatan Rapat	Volume Maksimal
Ketua BPD	150.000,-	12 kegiatan rapat
Wakil Ketua BPD	125.000,-	12 kegiatan rapat
Sekretaris BPD	100.000,-	12 kegiatan rapat
Anggota BPD	75.000,-	12 kegiatan rapat

5. biaya operasional anggota Forum Pembina Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa. Dialokasikan pada Kegiatan Forum Pembina Desa, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Biaya Operasional Anggota Forbindes”.

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume
Kepala Desa	Ketua Forum	100.000,-	12 bulan
Babinsa Desa	Anggota Forum	100.000,-	12 bulan
Bhabinkamtibmas Desa	Anggota Forum	100.000,-	12 bulan
Ketua BPD	Anggota Forum	100.000,-	12 bulan

6. insentif Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dialokasikan pada Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Insentif Ketua LKD/LTD”.

Jabatan Dinas	Besaran (Rp) / bulan	Volume
Ketua LPM	100.000,-	12 bulan
Ketua TP-PKK	100.000,-	12 bulan
Ketua Karang Taruna	100.000,-	12 bulan
Ketua RT/RW	100.000,-	12 bulan
KPMD (maksimal 5 Orang)	75.000,-	12 bulan

7. honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Pokja untuk menyusun, mengolah dan mempublikasikan data profil desa. Dialokasikan pada Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Honorarium Pokja Profil Desa”:

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume
Kepala Desa	Pembina	125.000,-	6 bulan
Sekretaris Desa	Ketua	100.000,-	6 bulan
LKD/LTD/KPMD	Wakil Ketua	75.000,-	6 bulan
LKD/LTD/KPMD	Anggota	50.000,-	2 orang, 6 bulan
Anggota Merangkap Petugas Entry	Anggota	75.000,-	6 bulan

8. honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas mengelola keuangan desa. Dialokasikan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa”.

- a. desa dengan jumlah total Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan ≤ Rp. 1.500.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume Maksimal
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	550.000,-	12 bulan
Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	500.000,-	12 bulan
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan	400.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak dibantu oleh Pembantu Bendahara	500.000,-	12 bulan

Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	400.000,-	12 bulan
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	400.000,-	12 bulan

- b. desa dengan jumlah total Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Rp. 1.500.000.001,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/ bulan	Volume Maksimal
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	600.000,-	12 bulan
Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	550.000,-	12 bulan
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan	450.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak Dibantu oleh Pembantu Bendahara	550.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	450.000,-	12 bulan
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	450.000,-	12 bulan

- c. desa dengan jumlah Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan \geq Rp. 2.000.000.001,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume Maksimal
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	650.000,-	12 bulan
Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	600.000,-	12 bulan
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan	500.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak Dibantu oleh Pembantu Bendahara	600.000,-	12 bulan

Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	500.000,-	12 bulan
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	500.000,-	12 bulan

9. honorarium tim pelaksana kegiatan lainnya yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan :

Jabatan	Besaran / Bulan
Pembina	300.000,-
Ketua	250.000,-
Sekretaris/ Bendahara	200.000,-
Anggota	150.000,-

10. honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (TPK-PBJ)

Dalam hal di Desa terdapat Kegiatan Desa yang bersifat pengadaan barang/jasa berupa pembangunan infrastruktur, sebagian dananya dialokasikan untuk biaya Administrasi Program (AP) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai kegiatan. Dalam hal terdapat pembangunan infrastruktur lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka biaya AP dihitung paling banyak 5% (lima persen) dari nilai keseluruhan dana kegiatan. Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- biaya penyusunan perencanaan (penyusunan gambar teknis dan RAB);
- biaya penyusunan laporan dan pertanggungjawaban (SPJ, dokumentasi, papan nama kegiatan/papan proyek, prasasti);
- honorarium TPK-PBJ paling banyak 3% (tiga persen) dari nilai keseluruhan dana kegiatan. Besaran honorarium masing-masing personil TPK-PBJ diatur dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan efisiensi anggaran;
- Kebutuhan alat tulis kantor;
- Kebutuhan makanan dan minuman rapat; dan
- Kebutuhan lainnya.

11. satuan pendidikan dan pelatihan

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honor Pengajar / Penceramah / Pembina / Pelatih / Penyuluh / Pengarah / Instruktur / Penyaji	Org/jam pelajaran	150.000,-
Uang saku peserta pendidikan di wilayah Kabupaten Nganjuk (minimal 2 (dua) hari) :		
- Kepala Desa	Org/hari	50.000
- Sekretaris Desa	Org/hari	40.000
- Perangkat Desa	Org/hari	35.000

- Pengurus Kemasyarakatan Tingkat Desa/Masyarakat	BPD/Lembaga Desa/Lembaga	Org/hari	30.000
Uang saku peserta pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk:			
- Kepala Desa		Org/hari	100.000
- Sekretaris Desa		Org/hari	80.000
- Perangkat Desa		Org/hari	75.000
- Pengurus Kemasyarakatan Tingkat Desa/Masyarakat	BPD/Lembaga Desa/Lembaga	Org/hari	80.000
Uang saku peserta pendidikan di luar wilayah Provinsi Jawa Timur:			
- Kepala Desa		Org/hari	250.000
- Sekretaris Desa		Org/hari	200.000
- Perangkat Desa		Org/hari	150.000
- Pengurus Kemasyarakatan Tingkat Desa/Masyarakat	BPD/Lembaga Desa/Lembaga	Org/hari	175.000

12. satuan biaya perjalanan dinas jabatan aparatur Desa

- a) biaya Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Nganjuk kurang dari 10 km pergi-pulang

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Kepala Desa	Org/hari	40.000
Sekretaris Desa	Org/hari	30.000
Perangkat Desa	Org/hari	20.000
Pengurus Kemasyarakatan Tingkat Desa/Masyarakat	BPD/Lembaga Desa/Lembaga	Org/hari 20.000

- b) biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Nganjuk lebih dari 10 km pergi-pulang

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Kepala Desa	Org/hari	100.000
Sekretaris Desa	Org/hari	80.000
Perangkat Desa	Org/hari	60.000
Pengurus Kemasyarakatan Tingkat Desa/Masyarakat	BPD/Lembaga Desa/Lembaga	Org/hari 60.000

- c) biaya perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Nganjuk di dalam Provinsi Jawa Timur

Uraian	Satuan	A	B	C	D	E
Kepala Desa	Org/hari	175.000	200.000	250.000	275.000	310.000
Sekretaris Desa	Org/hari	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
Perangkat Desa	Org/hari	100.000	125.000	150.000	200.000	210.000
Pengurus BPD/ Lembaga Kemasya rakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat	Org/hari	100.000	125.000	150.000	200.000	210.000

Keterangan:

A : Kediri, Jombang, Madiun;

B : Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Ngawi, Magetan, Ponorogo;

C : Trenggalek, Gresik, Lamongan, Batu, Malang, Tuban, Pasuruan;

D : Probolinggo, Lumajang, Bangkalan, Sampang, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Pamekasan, Sumenep; dan

E : Sidoarjo, Surabaya.

d) Perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Timur

Uraian	Satuan	Jawa Tengah/ DIY	Jawa Barat/ Banten	DKI Jakarta/ Provinsi Lainnya
Kepala Desa	Org/hari	320.000	380.000	480.000
Sekretaris Desa	Org/hari	310.000	370.000	470.000
Perangkat Desa	Org/hari	300.000	360.000	460.000
Pengurus BPD/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat	Org/hari	300.000	360.000	460.000

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si.
Pembina tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004